



SALINAN

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Meningingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Scan Barcode
Untuk Validasi
Dokumen



5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
4. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Mojokerto.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada calon pegawai negeri sipil dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan dewan perwakilan rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu Jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki Jabatan pemerintahan.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, tingkat persyaratan kualifikasi pendidikan dan pekerjaan, serta digunakan sebagai dasar penggajian.
15. *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang dapat diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan parameter dan menggunakan rumus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Produktivitas Kerja adalah penilaian pembayaran TPP yang dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya sesuai ketentuan.
17. Beban Kerja adalah penilaian pembayaran TPP yang dilakukan berdasarkan besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu Jabatan dan merupakan hasil kali antara volume tugas/pekerjaan yang harus diselesaikan dan norma waktu yang wajar yang nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal untuk menyelesaikan pekerjaan.
18. Kondisi Kerja adalah kondisi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pegawai ASN yang memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, serta bersinggungan dengan aparat penegak hukum.

19. Disiplin Kerja adalah penilaian pembayaran TPP berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN dan kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
20. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
21. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan kinerja yang dicapai oleh setiap pegawai.
22. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah selanjutnya disingkat IKF adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
23. Indeks Kemahalan Konstruksi selanjutnya disingkat IKK adalah faktor yang digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah dan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah yang diperoleh dari perbandingan IKK masing-masing daerah dengan IKK Provinsi Jakarta dan Kota Jakarta Pusat, sesuai peraturan perundang-undangan.
24. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat IPPD adalah kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diukur dengan variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan.
25. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap.
27. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara.
28. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria pemberian TPP;
- b. penetapan besaran TPP;
- c. penilaian TPP;
- d. perhitungan TPP; dan
- e. pembayaran TPP.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. TPP berdasarkan Beban Kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan Kondisi Kerja;
 - d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan setiap bulan.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan bagi:
 - a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/Jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan
 - c. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat
 - d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. Pegawai ASN dan CPNS yang tidak masuk kerja dalam 1 (satu) bulan penuh pada bulan berkenaan;
 - g. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin karena terbukti melakukan pelanggaran berupa menerima hadiah atau meminta sesuatu yang berhubungan dengan Jabatan dan/atau pekerjaan;
 - h. Pegawai ASN yang menduduki Jabatan kepala desa definitif; dan
 - i. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.

- (2) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d tidak diberikan bagi Pegawai ASN dan CPNS yang telah mendapatkan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN dan CPNS yang menduduki Jabatan Fungsional guru dan/atau kependidikan lainnya yang mendapatkan tunjangan sertifikasi profesi atau tunjangan profesi guru;
 - b. Pegawai ASN dan CPNS pada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak Daerah; dan/atau
 - c. Pegawai ASN dan CPNS pada badan layanan umum Daerah yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN dan CPNS pada Perangkat Daerah/ unit pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi Daerah diberikan TPP berdasarkan Beban Kerja sebesar rata-rata capaian target kinerja dan target retribusi Daerah pada tahun sebelumnya, paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).
- (4) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), bagi CPNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP dihitung sejak tanggal melaksanakan tugas sesuai Jabatan yang tercantum dalam keputusan pengangkatannya sebagai CPNS.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d, bagi PPPK diberikan setelah melaksanakan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal melaksanakan tugas.

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung pemberian TPP di Daerah, dibentuk tim pelaksana pemberian TPP.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui Beban Kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minimal 5% (lima persen) dari besaran *Basic* TPP.

Bagian Ketiga
TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Penilaian Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian setelah mendapatkan rekomendasi dari tim penilai kinerja pegawai.
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran *Basic* TPP.

Bagian Keempat
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, serta bersinggungan dengan aparat penegak hukum, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
- (2) Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran *Basic* TPP.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi CPNS yang diangkat setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus;

- b. kualifikasi Pegawai ASN di Pemerintah Daerah sangat sedikit/ hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan/ atau
 - c. diberikan kepada Jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi CPNS yang diangkat setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan minimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP.

Bagian Keenam
TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - b. alokasi sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. tunjangan sertifikasi profesi atau tunjangan profesi guru;
 - b. insentif pemungutan pajak Daerah; dan/ atau
 - c. jasa pelayanan kesehatan atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada badan layanan umum Daerah.

Bagian Ketujuh
Penetapan

Pasal 11

- (1) Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja, prestasi kerja, Kondisi Kerja, dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penetapan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hasil kajian akademis.
- (4) Penyusun kajian akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan rekomendasi tim pelaksana pemberian TPP.

BAB III PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 12

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut :
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. IKF;
 - c. IKK; dan
 - d. IPPD.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi Jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu Jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor Jabatan.
- (3) IKF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan IKF berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peta kapasitas fiskal daerah.
- (4) IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari perbandingan IKK dengan IKK provinsi daerah khusus ibukota Jakarta dan kota Jakarta pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) IPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan bobot masing-masing sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) dan 7% (tujuh persen).
- (6) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
 - a. opini laporan keuangan dengan bobot 22% (dua puluh dua persen);
 - b. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan bobot 18% (delapan belas persen);
 - c. kematangan penataan Perangkat Daerah dengan bobot 6% (enam persen);
 - d. indeks inovasi Daerah dengan bobot 2% (dua persen);
 - e. prestasi kerja Pemerintah Daerah dengan bobot 13% (tiga belas persen);
 - f. rasio belanja perjalanan dinas Pemerintahan Daerah dengan bobot 2% (dua persen); dan
 - g. indeks reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (7) Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
 - a. indeks pembangunan manusia dengan bobot 4% (empat persen); dan
 - b. indeks gini *ratio* dengan bobot 3% (tiga persen).

Pasal 13

- (1) Perhitungan *Basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran *Basic* TPP per kelas Jabatan diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Perhitungan akhir besaran TPP dilakukan dengan menjumlahkan nilai nominal alokasi pada masing-masing kriteria TPP berdasarkan perhitungan *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV PENILAIAN TPP

Pasal 14

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, kecuali huruf b, dinilai berdasarkan:
 - a. capaian kinerja organisasi;
 - b. Produktivitas Kerja; dan
 - c. Disiplin Kerja.
- (2) Bobot penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Bobot penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.

Pasal 15

- (1) Penilaian capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja organisasi pada tahun sebelumnya.
- (2) Tata cara dan teknis penilaian capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan penilaian terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN dan CPNS sesuai indikator kinerja individu yang telah ditetapkan.
- (2) Tata cara dan teknis perhitungan nilai produktivitas kerja sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan laporan rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik.
- (2) Setiap Pegawai ASN wajib hadir pada hari dan jam kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai pengurangan nilai Disiplin Kerja.
- (4) Tata cara dan teknis perhitungan nilai disiplin kerja sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PERHITUNGAN TPP

Pasal 18

- (1) Perhitungan dan penilaian masing-masing kriteria TPP dilakukan melalui aplikasi sistem informasi tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lainnya.
- (2) Dalam keadaan tertentu perhitungan dan penilaian masing-masing jenis TPP dapat dilakukan secara manual.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi:
 - a. terjadi gangguan/kendala aplikasi sistem informasi sebagaimana tercantum pada ayat (1) dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
 - b. terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

BAB VI PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu Tata Cara Pengajuan dan Pembayaran

Pasal 19

- (1) Tata cara pengajuan dan pembayaran TPP berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis atau pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan dilampiri:
 - a. daftar perhitungan TPP yang dicetak melalui aplikasi sistem informasi tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lainnya; dan
 - b. dokumen/ bukti pendukung lainnya sesuai ketentuan.
- (2) TPP dibayarkan 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan berikutnya, kecuali untuk TPP berdasarkan prestasi kerja.
- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pajak penghasilan Pasal 21 dan pemotongan iuran badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan sesuai ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelebihan pembayaran TPP bulan Desember akibat ketidakhadiran kerja dan laporan kinerja disetorkan ke kas Daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) TPP bagi Pegawai ASN dan CPNS yang meninggal dunia pada bulan berkenaan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 21

- (1) TPP bagi Pegawai ASN yang belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau jabatannya tidak tersedia dalam peta Jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas Jabatan terendah sesuai jenis Jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP bagi guru PNS non sertifikasi dan guru yang belum diangkat/dilantik dalam Jabatan Fungsional besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) TPP bagi guru PPPK non sertifikasi besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) TPP bagi PPPK selain guru besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan kelas Jabatan ASN yang mengakibatkan kenaikan besaran TPP yang diterima, penyesuaian pembayaran TPP dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan sepanjang tersedia alokasi anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak/belum tersedia alokasi anggarannya, pembayaran TPP dilaksanakan dihitung mulai tahun anggaran berikutnya tanpa rapel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

TPP bagi PNS yang merupakan pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah dibayarkan setelah 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.

Bagian Kedua Pengurangan TPP

Pasal 23

- (1) Pemberian TPP bagi Pegawai ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hukuman disiplin ringan, meliputi :
 - 1) mendapatkan teguran lisan, diberikan TPP sebesar 50% selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - 2) mendapatkan teguran tertulis, diberikan TPP sebesar 50% selama 4 (empat) bulan berturut-turut; atau

- 3) mendapatkan pernyataan tidak puas secara tertulis, diberikan TPP sebesar 50% selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
 - b. hukuman disiplin sedang diberikan TPP sebesar 50% selama menjalani hukuman disiplin; dan
 - c. hukuman disiplin berat, tidak diberikan TPP selama menjalani masa hukuman disiplin tersebut.
- (2) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin dinyatakan berlaku.
 - (3) Dalam hal Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin ringan atau sedang dan sedang mengajukan upaya administratif berupa keberatan, diberikan TPP dengan besaran sesuai dengan hukuman disiplin yang dijatuhkan sebelum ditetapkannya putusan atas upaya administratif berupa keberatan;
 - (4) Dalam hal Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin berat selain pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan sedang mengajukan upaya administratif berupa keberatan, tidak diberikan TPP sampai dengan ditetapkannya putusan atas upaya keberatan tersebut;
 - (5) Dalam hal Pegawai ASN diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan ASN serta diizinkan untuk masuk bekerja kembali, tidak diberikan TPP sampai ditetapkannya putusan Badan Pertimbangan ASN.
 - (6) Dalam hal putusan upaya administratif telah ditetapkan, maka TPP ASN diberikan dengan besaran sesuai putusan upaya administratif terhitung mulai bulan berikutnya sejak putusan ditetapkan.
 - (7) Pegawai ASN dan CPNS yang:
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. datang terlambat;
 - c. pulang sebelum waktu;
 - d. tidak mengikuti apel pagi; dan/ atau
 - e. tidak mengikuti senam kesegaran jasmani/olahraga pada hari Jumat,dikenakan pengurangan TPP.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pegawai ASN dan CPNS penerima TPP :
 - a. yang wajib menyampaikan LHKPN tetapi tidak patuh dalam pelaporan LHKPN;
 - b. menguasai dan memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah; dan/atau

- c. belum menyelesaikan kerugian negara/Daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan selaku aparat pengawasan intern pemerintah, dilakukan penundaan pembayaran TPP sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.
- (2) Pegawai ASN yang tidak wajib lapor LHKPN, tapi tidak menyampaikan bukti pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan penundaan pembayaran TPP sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

Bagian Ketiga
TPP Tambahan

Pasal 25

- (1) Plt. atau Plh. atau pejabat diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pejabat yang merangkap sebagai pejabat Bupati, menerima TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) pada Jabatan definitifnya.
- (3) Pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat pada Jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat pada Jabatan setingkat menerima TPP yang lebih tinggi ditambah 20 % (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (5) Pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat pada Jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi.
- (6) TPP Pegawai ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) PNS dan CPNS wajib menggunakan TPP yang diterimanya untuk membeli produk usaha mikro, industri kecil, dan/ atau industri menengah di Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi TPP berdasarkan Beban Kerja dan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- (3) Besaran TPP yang wajib digunakan untuk pembelian produk usaha mikro, industri kecil, dan/ atau industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pembelian produk usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui aplikasi *marketplace* milik Pemerintah Daerah.
- (5) PNS dan CPNS yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengurangan TPP.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Keputusan Bupati mengenai pedoman teknis perhitungan nilai Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan terkait penggunaan TPP untuk pembelian produk usaha mikro, industri kecil, dan/ atau industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mulai berlaku paling lambat tahun 2027.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI MOJOKERTO,

ttd

MUHAMMAD ALBARRAA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd

TEGUH GUNARKO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,



BENY WINARNO, S.H., M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19821118 201001 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

TATA CARA PERHITUNGAN
BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Besaran *Basic* TPP diperoleh menggunakan rumus:

“(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (IKF) x (IKK) x (IPPD)”

BUPATI MOJOKERTO,

ttd

MUHAMMAD ALBARRAA